



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5943

ADMINISTRASI. Sanksi. Pejabat Pemerintahan.
Administratif. Tata Cara. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN

I. UMUM

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum.

Dalam kaitannya untuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, sanksi administratif dapat dijatuhkan dalam hal Pejabat Pemerintahan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena itu, tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pejabat Pemerintahan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengenaan Sanksi Administratif tersebut dilakukan oleh:

- a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;

- c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya; dan
- d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengenaan sanksi administratif haruslah dilihat bukan sebagai “upaya jera” terhadap Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan pelanggaran administrasi atas ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengenaan sanksi administratif tersebut merupakan upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkup lembaga yudikatif meliputi Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Huruf c

Lingkup lembaga legislatif meliputi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah dan Sekretariat DPRD.

Huruf d

Lingkup Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang meliputi Sekretariat Jenderal dan Sekretariat pada Lembaga Non Struktural.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pangkat dan golongan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pengenaan sanksi administratif ringan berupa “penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan” bagi Pejabat Pemerintahan di luar aparatur sipil negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan telah dilaksanakan uang paksa tersebut dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara” adalah pemberhentian dalam tenggang waktu tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan tugas dan wewenang jabatan Administrasi Pemerintahan.

Batas maksimal pemberhentian sementara paling lama 1 tahun dan setelah itu dapat diangkat kembali pada jabatan untuk sisa masa jabatannya.

Hak-hak jabatan yang dapat diperoleh selama masa pemberhentian sementara yaitu gaji (sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang digunakan terakhir).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Hak keuangan berupa gaji disesuaikan dengan tingkat pendidikan formal terakhir yang digunakan.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya diperoleh sampai dengan diangkatnya pejabat definitif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sanksi lainnya” adalah sanksi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat daerah” adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan di lingkungan pemerintahan daerah.

Pejabat daerah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tidak termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal mengenakan sanksi administratif kepada bupati/walikota, kedudukan gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat.

Ayat (5)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenakan sanksi administratif kepada gubernur baik

sebagai wakil pemerintah pusat maupun sebagai kepala daerah provinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan pengaduan Warga Masyarakat kepada Atasan Pejabat disampaikan langsung kepada Atasan Pejabat atau melalui layanan pengaduan dari instansi atau unit yang menangani pengaduan.

Ayat (3)

Huruf a

Pelapor melampirkan identitas diri secara jelas dan lengkap.

Huruf b

Yang dimaksud “alamat lengkap pihak yang diadukan” adalah alamat kantor/instansi.

Huruf c

Pelapor menyampaikan informasi dan data yang jelas dan lengkap mengenai bentuk, waktu, dan tempat pelanggaran administratif dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Laporan tindak lanjut hasil pengawasan dapat berasal dari hasil pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil pengawasan eksternal pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sanksi Administratif” mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sanksi Administratif mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sanksi Administratif mengacu pada ketentuan tingkat dan jenis Sanksi Administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tim *ad hoc*” adalah tim yang bersifat sementara dan bertugas membantu Atasan Pejabat untuk melakukan verifikasi terhadap dugaan Pelanggaran Administratif yang terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan unsur lain yang menangani atau memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup Pelanggaran Administratif yang dilakukan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparatus pengawasan intern pemerintah” adalah lembaga yang diberikan tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara tertutup” adalah hanya diketahui dan dihadiri oleh Pejabat Pemerintahan yang diperiksa dan aparat pengawasan intern pemerintah.

Ayat (4)

Jika hasil kesimpulan pemeriksaan menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan tidak terbukti maka dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dilakukan rehabilitasi nama baik Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai pengenaan sanksi” meliputi ketentuan mengenai pejabat yang berwenang yang menjatuhkan sanksi dan tata cara penjatuhan sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.